

BAB I PENDAHULUAN

Dilihat dari jumlah pemilik, perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan perorangan dan perusahaan perseroan. Perusahaan perorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha. Perusahaan persekutuan didirikan oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam persekutuan.

Dari status pemiliknya, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan swasta dan perusahaan negara. Perusahaan negara didirikan dan dimiliki oleh negara, yang lazim disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan perusahaan swasta didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta, sedangkan apabila dilihat dari badan hukum berdasarkan eksistensinya yaitu:

1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa) atau lazim disebut BUMN seperti Perum dan Perusahaan Perseroan.
2. Badan Hukum yang diakui oleh pemerintah yang merupakan milik swasta seperti PT, Koperasi.
3. Badan hukum yang ditujukan untuk tujuan yang bersifat ideal seperti yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, dll.

Sekarang ini perkembangan perusahaan sangat pesat sehingga perlu adanya aturan-aturan yang secara khusus mengaturnya. Seperti halnya PT, telah keluar aturannya yaitu Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, sedangkan untuk Koperasi,

pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992. Pengaturan mengenai bentuk usaha ini sangat diperlukan untuk tercapainya kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Begitu juga halnya dengan Yayasan, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 merupakan perubahan yang mendasar di dalam bidang hukum terutama pengaturan mengenai Yayasan. Selama ini pengaturan mengenai Yayasan hanya melalui yurisprudensi dan kebijakan-kebijakan saja. Dengan diadakannya pengaturan tersendiri mengenai Yayasan merupakan suatu penegasan pengakuan eksistensi Yayasan sebagai badan hukum.

Yayasan selama ini dianggap sebagai badan hukum yang melahui teori-teori dan doktrin hukum saja. Walaupun Yayasan belum mempunyai undang-undang yang secara khusus, namun Yayasan pada saat ini berkembang sangat pesat sehingga banyak orang mendirikan Yayasan.

Dalam mendirikan Yayasan ada kecenderungan bahwa masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud berlindung dibawah status badan hukum Yayasan yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial keagamaan dan kemanusiaan melainkan juga digunakan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus dan pengawas. Hal ini tidak sejalan dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar.

Oleh karena itu, dengan adanya Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 tentang Yayasan memberikan pemahaman yang benar